



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/18 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam upaya mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan fungsional Pemerintahan Kabupaten Ngawi yang berdasar azas obyektivitas, konsistensi, akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012, Nomor 561);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 2018 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Tahun 2018, Nomor 173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Tahun 2018, Nomor 462);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022, Nomor 1218);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- KETIGA : Uraian Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur dalam
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR :188/18 /404.101.2/B/2023
 TANGGAL : 4 Januari 2023

**URAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI
 TAHUN 2023**

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. Pemeriksaan kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1	2	3
		3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	1) Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah. 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara meliputi : a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.
4.	Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah	1) Pengujian konsistensi/ keselarasan Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, meliputi: a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah; dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;

1	2	3
		<p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hibah dan bantuan sosial. 2) Pengadaan barang dan jasa. 3) Perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>b. Pengelolaan deposito</p> <p>c. Pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. Penggunaan;</p> <p>c. Pemanfaatan;</p> <p>d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. Pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran berbasis gender (<i>responsive gender</i> evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	<ul style="list-style-type: none"> a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa; d. Konsistensi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN	Kepatuhan dan ketetapan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <p>a. Penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre-implementasi:</p> <p>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	<p>a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. Pendampingan tindak lanjut hasil survey penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p>

1	2	3
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi : a. Sistem pengendalian intern pemerintah; b. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d. Penilaian internal zona integritas; e. Penanganan benturan kepentingan; f. Penanganan laporan pengaduan; dan g. Penanganan pengaduan masyarakat.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi : a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
		c. Implementasi elektronik <i>payment</i> dan elektronik <i>catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. Perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat pengawas intern pemerintah; e. Manajemen aparatur sipil negara; f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah; dan h. Tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

1	2	3
9.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu : a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen;

1	2	3
		3) Sumber daya manusia 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>Outcomes</i> .
4.	Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. Audit kinerja; b. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. Penerapan manajemen risiko; d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. Audit investigasi; g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. Sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

II. JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

No.	Nama PKPT	Jenis Pengawasan	Hari Pemeriksaan	Jabatan dalam Tim Teknis Pemeriksaan	Jumlah Personil	Rencana Masuk Pemeriksaan	Rencana Penerbitan Laporan	Risiko Audit	Jumlah Laporan	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Consulting	10	Penanggung jawab	1	Januari	Januari	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
2	Pemeriksaan Kinerja	Assurance	30	Penanggung jawab	1	Januari	Februari	Tinggi	1	Irban Wilayah I
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	4					
3	Pemeriksaan Belanja Daerah	Assurance	20	Penanggung jawab	1	Januari	Februari	Sedang	6	Irban Wilayah II,III dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	3					
				Pengendali Teknis	3					
				Ketua	3					
				Anggota	17					
4	Reviu SSH	Assurance	7	Penanggung jawab	1	Januari	Februari	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
10	Evaluasi Manajemen Risiko	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Maret	Maret	Sedang	46	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	29					
11	Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Consulting	12	Penanggung jawab	1	Maret	April	Sedang	46	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
12	Monev LHKASN	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Maret	April	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
13	Pendampingan SPIP	Consulting	12	Penanggung jawab	1	April	April	Sedang	46	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
14	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas	Assurance	10	Penanggung jawab	1	April	April	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
15	Reviu Tata Kelola Perizinan/Non Perizinan	Assurance	10	Penanggung jawab	1	April	Mei	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
16	Reviu RKPD	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Mei	Mei	Sedang	1	Irban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
17	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Desa	Assurance	45	Penanggung jawab	1	Mei	Oktober	Sedang	19	Irban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
5	Reviu ASB	Assurance	7	Penanggung jawab	1	Februari	Februari	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
6	Evaluasi PPRG	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Februari	Februari	Sedang	46	Irban Wilayah II,III dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	3					
				Pengendali Teknis	3					
				Ketua	3					
				Anggota	17					
7	Bimtek APIP	Consulting	3	-	3	Februari	Februari	Sedang	1	Seluruh APIP
8	Pemetaan Pengendalian Kecurangan	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Februari	Maret	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
9	Pendampingan IEPK	Consulting	10	Penanggung jawab	1	Maret	Maret	Sedang	1	Irban Khusus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
18	Pemeriksaan Indisipliner 1	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Mei	Mei	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
19	Pemeriksaan Investigasi 1	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Mei	Juni	Tinggi	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
20	Bimbingan Teknis Penyusunan Risk Risiko dan SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah	-	-			Juni	Juni	-	1	Seluruh APIP
21	Reviu KUPA	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juni	Juni	Sedang	1	Irban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
22	Monev Saber Pungli	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juni	Juni	Sedang	1	Irban Khusus

				Pembantu Penanggung Jawab	1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
23	Reviu Tata Kelola PBJ	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Juni	Juli	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
24	Reviu Renja	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juni	Juli	Sedang	1	Irban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
25	Evaluasi PMPRB	Assurance	12	Penanggung jawab	1	Juli	Juli	Sedang	46	Irban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Reviu RKPD P	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juli	Juli	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
27	Reviu Manajemen ASN	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Juli	Juli	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
28	Pemeriksaan Investigasi 2	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Juli	Agustus	Tinggi	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
29	Pemantauan Tindak Lanjut APIP Semester 1	-	45	Penanggung jawab	1	Juli	Agustus	Sedang	45	Seluruh APIP
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	10					
				Anggota	29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Penjaminan Kualitas SPIP	Assurance	12	Penanggung jawab	1	Agustus	Agustus	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
31	Reviu KUA	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Agustus	Agustus	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
32	Pemeriksaan Indisipliner 2	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Agustus	Agustus	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
33	Pemeriksaan Investigasi 3	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Agustus	September	Tinggi	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					

34	Reviu Renja Perubahan Tahun 2023	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Agustus	September	Sedang	1	Irban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
35	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Assurance	10	Penanggung jawab	1	September	September	Sedang	1	Irban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
36	Evaluasi Benturan Kepentingan	Assurance	10	Penanggung jawab	1	September	Oktober	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
37	Pemeriksaan Indisipliner 3	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Oktober	Oktober	Sedang	1	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
38	Bimbingan Teknis Substansi Pengawasan APIP	-	-	-	3	Oktober	Oktober	-	1	Seluruh APIP
39	Reviu RKA 2024	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Oktober	Oktober	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
40	Monev Dana BOS	Assurance	10	Penanggung jawab	1	November	November	Sedang	4	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	29					
41	Pengawasan lainnya	Assurance	10	Penanggung jawab	1	November	November	Sedang	4	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					

42	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 1	Assurance	15	Penanggung jawab	1	November	November	Tinggi	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ketua	1					
				Anggota	3					
43	Pemeriksaan Investigasi 4	Assurance	15	Penanggung jawab	1	November	November	Tinggi	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
44	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 2	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Desember	Desember	Tinggi	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	3					
45	Monev DD/ADD/Bumdes	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Desember	Desember	Sedang	4	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Pemantauan Tindak Lanjut APIP Semester 2	-	5	Penanggung jawab	1	Desember	Desember	Sedang	45	Seluruh APIP
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	10					
				Anggota	29					

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO